



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi mekanisme pengawasan dan mendorong pengungkapan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, perlu adanya aplikasi pengelolaan pelaporan dan penanganan pelanggaran secara terpadu dan dalam jaringan (*on line*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*whistleblowing system*) di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut Inspektorat;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut BKD;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat serta tindakan lain yang sejenis yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat;
12. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah setiap orang yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran;
13. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*whistleblower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran;
14. Media Pengaduan adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan;
15. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan surat elektronik;
16. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
17. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
18. Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 19. Gratifikasi adalah pemberian yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
 20. Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penerapan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*whistleblower System*) melalui aplikasi penanganan pengaduan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah mengoptimalkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan unsur Pemerintah Desa di Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Tujuan penerapan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*whistleblower System*) adalah :
 - a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi;
 - c. terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *whistleblower* adalah sebagai berikut:
 - a. gratifikasi;
 - b. penyimpangan dari tugas dan fungsi;
 - c. benturan kepentingan;
 - d. melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. masalah yang diadukan (*what*): berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. pihak yang bertanggungjawab (*who*): berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat

- diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- c. lokasi kejadian (*where*): berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. waktu kejadian (*when*): berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*): berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*) : berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - g. penyampaian bukti permulaan (*evidence*) : yaitu penyampaian dokumen pendukung seperti data, gambar dan rekaman.
- (3) Pengaduan akan di proses jika indikasi awal sebagaimana disebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g telah tepenuhi.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN Pasal 4

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat melalui aplikasi penanganan pengaduan (<https://wbs.pakpakbharatkab.go.id/>).

Pasal 5

Dalam pengelolaan pengaduan, Inspektorat mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan Tim Pengelola *Whistleblowing System*;
- b. Menyiapkan prosedur berupa *flowchart* penggunaan aplikasi;
- c. Mengadministrasikan pengaduan;
- d. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
- e. Melakukan pemeriksaan/audit serta memberikan rekomendasi; dan
- f. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum.

BAB V
TINDAK LANJUT PENGADUAN
Pasal 7

- (1) Laporan yang diterima akan direspon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan Inspektur.

Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan atas disposisi Bupati.

Pasal 11

Dalam hal pelapor (*whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindaklanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*whistleblower*) tersebut.

BAB VI
PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*
Pasal 12

Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (*whistleblower*) berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (*whistleblower*).

Pasal 13

Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan (*whistleblowing system*), Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat, Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka keterbukaan informasi dan akuntabilitas.

BAB VII
MONITORING DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindaklanjut penyelesaian pengaduan (*whistleblowing system*) satuan kerja terkait.
- (2) Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan (*whistleblowing system*) setiap tahun kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 19 September 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 20 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 31

